

“SEJARAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG”

Ketentuan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, di Kabupaten Badung ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Badung No 78 tahun 2014 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, urusan komunikasi dan informatika yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Perhubungan kini ditetapkan menjadi Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terbentuk pada awal Januari 2017, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2014 tentang perangkat daerah ada satu paradigma baru dalam pemerintah daerah terutama dalam rangka penciptaan pemerintah daerah yang baik. Salah satunya adalah melalui sektor komunikasi dan informatika atau kominfo. Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu trigger untuk menciptakan pemerintahan yang baik melalui teknologi, informasi dan komunikasi serta mengintegrasikan sistem menuju kota pintar dengan melakukan sinergitas dalam tata kelola informasi atau manajemen informasi.

Dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) pemerintah dapat mempublikasikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang lebih efektif serta membuat pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Dari awal berdirinya hingga saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Badung terdiri dari satu (1) Sekretariat dan lima (5) bidang.